



EVALUASI SATU TAHUN

IMPLEMENTASI TAKSONOMI
HIJAU INDONESIA

Januari 2024

Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Pengantar

Salam sejahtera,

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melakukan pemuktahiran Taksonomi Hijau Indonesia (THI). Sebuah dokumen untuk arah pandu bagi Sektor Jasa Keuangan (SJK) menilai aktivitas ekonomi ke dalam kategori merah, kuning, dan hijau. Dalam proses pemuktahirannya, OJK mengubah THI menjadi Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TBI), dimana dalam draftnya memasukkan aspek sosial sebagai kriteria esensial.

Berkenaan dengan taksonomi, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) turut menjadi dinamika. Pasal 223 mengamanatkan untuk menyusun taksonomi berkelanjutan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), OJK, dan Bank Indonesia (BI) dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan. Salah satu isi UU PPSK ini menetapkan hierarki regulasi yang tinggi terkait pengaturan taksonomi berkelanjutan.

Maka dari itu, ketika melakukan pemuktahiran tentu ada dua hal yang kami lihat. Pertama, apa evaluasi satu tahun dari implementasi THI. Kedua, dari evaluasi tersebut apa catatan perbaikan dalam pemuktahirannya. Untuk itu laporan ini disusun dalam memberikan gambaran seperti apa implementasi satu tahun THI. Sebab dokumen taksonomi ini penting dikawal agar dapat menjadi panduan yang benar-benar bisa diterapkan.

Laporan evaluasi satu tahun implementasi THI ini melihat praktik-praktik dari kreditur dan debitur yang telah berjalan. Dua aktor pelaksana keuangan berkelanjutan (kreditur dan debitur) yang penting untuk dicermati adalah (1) sektor kehutanan dan lahan, dan (2) sektor energi. Sebab, dua sektor ini berdampak signifikan sumbangannya pada perubahan iklim. Dan, dua sektor ini pula diharapkan dapat berkontribusi besar dalam penurunan emisi.

Laporan ini menemukan bahwa dari hasil uji coba THI, penyaluran pembiayaan oleh Bank KBMI 3 dan 4 didominasi sektor ekonomi kuning dan merah sebesar 72% dari total baki debit per Juni 2022 yang berhasil diidentifikasi. Temuan menariknya, kualitas kredit menunjukkan nilai NPL pada pembiayaan sektor ekonomi kuning dan merah justru lebih tinggi dibandingkan sektor ekonomi hijau. Dengan demikian, risiko keuangan yang akan dihadapi bank bila menyalurkan pembiayaan pada sektor ekonomi hijau jauh lebih rendah.

Sebagai rekomendasi dalam mengoptimalkan hasil evaluasi, perlu dipastikan kategori merah, kuning, dan hijau dapat diimplementasikan secara efektif dan pengkategorian ini tentu penting dilanjutkan. Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan implementasi ini berjalan lancar juga harus dilakukan.

Oleh karena itu, pemuktahiran taksonomi yang sedang dilakukan oleh OJK saat ini harus memberikan progress positif, bukan melakukan pengaburan kategori melalui “transisi”. Sebab, kategori merah, kuning, hijau menjadi penting untuk memberikan detail informasi yang clear.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat dan turut menjadi bacaan perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih.

Jakarta, Januari 2024

Linda Rosalina

Direktur Eksekutif TuK INDONESIA

Daftar isi

| | | |
|--|-------|----|
| Pengantar | _____ | i |
| Latar Belakang | _____ | 01 |
| Lahirnya Taksonomi Hijau di Global dan Indonesia | _____ | 01 |
| Urgensi Evaluasi Taksonomi Hijau Indonesia | _____ | 03 |
| Komitmen Keuangan Berkelanjutan Global dan implementasi THI | _____ | 05 |
| Temuan | _____ | 09 |
| Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia Sektor Lembaga Jasa Keuangan | _____ | 09 |
| Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia pada Korporasi | _____ | 13 |
| Implementasi Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau Indonesia Pasca UU PPSK | _____ | 15 |
| Kesimpulan dan Rekomendasi | _____ | 20 |
| Lampiran | _____ | 21 |

Latar Belakang

a. Lahirnya Taksonomi Hijau di Global dan Indonesia

Taksonomi hijau (*Green Taxonomy*) adalah sebuah kerangka kerja yang dibangun dengan tujuan meningkatkan kualitas pelaporan yang dilakukan oleh Industri Jasa Keuangan (IJK) dan institusi terkait dalam konteks lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Taksonomi hijau menciptakan kriteria dan ambang batas yang jelas untuk mengelompokkan sektor ekonomi berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.¹

Konsep Taksonomi hijau pada dasarnya bertujuan untuk memberikan arahan yang lebih terperinci dan bermakna dalam mengukur dampak lingkungan dan peran sektor ekonomi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Taksonomi hijau memfasilitasi pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan, untuk mengidentifikasi investasi yang berkelanjutan dari segi lingkungan dan iklim.

Konsep Taksonomi Hijau dengan perkembangannya yang signifikan secara global, menarik perhatian sejak tahun 2019,² terutama dalam konteks Eropa. Pada tahun tersebut, Uni Eropa mengukuhkan *The Taxonomy Regulation (TR)* sebagai landasan hukum yang mendasari implementasi *EU Taxonomy*. Langkah inisiatif ini dipicu oleh tujuan yang kuat untuk memastikan bahwa investasi dan aktivitas ekonomi mendukung secara nyata pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam kerangka keuangan berkelanjutan. Uni Eropa meletakkan taksonomi hijau pada 6 tujuan yaitu:³

1. *Climate change mitigation*
2. *Climate change adaptation*
3. *Sustainable use and protection of water and marine resources*
4. *Transition to a circular economy*
5. *Pollution prevention and control*
6. *Protection and restoration of biodiversity and ecosystems*

-
1. Common Framework of Sustainable Finance Taxonomies, UNEP, 2023.
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/Common-Framework-of-Sustainable-Finance-Taxonomies-LAC_-ENG-Executive-Summary.pdf
 2. EU Taxonomy overview, diakses pada 15 oktober 2023.
<https://eu-taxonomy.info/info/eu-taxonomy-overview>
 3. EU Taxonomy overview, diakses pada 15 oktober 2023.
<https://eu-taxonomy.info/info/eu-taxonomy-overview>

Kehadiran konsep Taksonomi Hijau di Indonesia didasari oleh keterlibatan negara dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), yang telah diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.⁴ Ratifikasi Perjanjian Paris tersebut mewajibkan Indonesia untuk memastikan komitmennya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, yakni sebanyak 41% dengan dukungan internasional atau sebesar 29% dibandingkan dengan proyeksi bisnis sebagaimana biasa dilakukan (*business as usual*). Bahkan, Indonesia dalam NDC terbarunya (September 2022) meningkatkan target menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri (*unconditional*), dan sebesar 43,20% jika mendapat dukungan dari internasional (*conditional*).⁵

Sebagai sebuah entitas lembaga pemerintahan, yang memiliki mandat untuk mengawasi dan mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan (SJK) di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut berperan aktif dalam mendukung komitmen negara terkait penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Upaya ini terwujud melalui penyusunan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Roadmap*), yang dibagi menjadi dua tahap, yaitu Tahap I (2015-2019)⁶ dan Tahap II (2021-2025).⁷

Konsep Taksonomi Hijau di Indonesia mengalami proses finalisasi yang signifikan pada Tahap II Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan. Pada tahap sebelumnya, yaitu Tahap I, diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 yang menitikberatkan pada tanggung jawab sektor jasa keuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan berkewajiban untuk melaporkannya kepada masyarakat. Finalisasi konsep Taksonomi Hijau ini memiliki tujuan utama untuk mempercepat pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia setelah Perjanjian Paris. Taksonomi hijau secara resmi diperkenalkan dan mulai berlaku pada awal tahun 2022.

-
4. Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37573>
 5. Enhanced NDC: Komitmen Indonesia Untuk Makin Berkontribusi Dalam Menjaga Suhu Global, 2022. Diakses pada 30 Desember 2023. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6836/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global>
 6. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I. Diakses pada 15 oktober 2023. <https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuangan-berkelanjutan.pdf>
 7. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II. Diakses pada 15 oktober 2023. <https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuangan-berkelanjutan.pdf>
 8. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II. Diakses pada 15 oktober 2023. <https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuangan-berkelanjutan.pdf>

Indonesia terlibat secara aktif dalam penyusunan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance*, sebuah dokumen pedoman yang bertujuan untuk menciptakan kesepahaman bersama dalam implementasi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan target internasional dan kebutuhan khusus di tingkat regional. Definisi keuangan transisi dalam taksonomi dan kerangka kerja lainnya, seperti yang dinyatakan dalam Taksonomi ASEAN,⁹ melibatkan penggunaan tiga kategori yang meliputi Hijau, Kuning, dan Merah. Pengklasifikasian tiga warna ini didasarkan pada kontribusi suatu program atau proyek terhadap usaha mitigasi perubahan iklim. Berikut penjelasan kategori warna dalam kerangka kerja Taksonomi Hijau Indonesia (THI):

- Warna hijau merujuk pada kegiatan usaha yang secara aktif melindungi, meningkatkan, dan memperbaiki kualitas perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, kategori warna hijau juga menekankan upaya dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Seluruh kegiatan ini harus mematuhi standar tata kelola yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menerapkan praktik terbaik di tingkat nasional dan internasional. Kategori warna hijau harus mematuhi prinsip-prinsip "*do no significant harm*", menerapkan langkah-langkah perlindungan minimal, memberikan dampak positif terhadap lingkungan, dan selaras dengan tujuan lingkungan dari taksonomi.
- Warna kuning mencerminkan kegiatan usaha yang telah memenuhi beberapa kriteria hijau dan mendukung praktik terbaik. Namun, penilaian lebih lanjut tentang manfaat kegiatan usaha terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih perlu dilakukan sebelum diberikan klasifikasi yang final. Kategori kuning juga harus mematuhi prinsip "*do no significant harm*".
- Warna merah mengacu pada kegiatan usaha yang tidak memenuhi kriteria hijau dan kuning. Kegiatan usaha dalam kategori warna merah diklasifikasikan sebagai "*harmful activities*".

b. Urgensi Evaluasi Taksonomi Hijau Indonesia

Evaluasi implementasi THI penting untuk dilakukan karena THI Edisi 1.0 merupakan dokumen 'hidup' (living document) yang bersifat terbuka terhadap berbagai perubahan dan menggunakan pendekatan perbaikan terus-menerus (continuous improvement) dalam penyusunannya guna mencapai tujuan lingkungan pada taksonomi hijau secara efektif dan efisien. Setidaknya ada empat prinsip dasar THI yang juga dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi, antara lain:

1. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan
3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup
4. Prinsip Tata Kelola

9. Asean Finance Sectoral Bodies Release ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 2. Diakses 15 Oktober 2023. https://asean.org/wp-content/uploads/2023/03/Media-statement_ASEAN-Taxonomy-Version-2-FINAL-for-Publication-1.pdf


Pada saat yang sama, data menunjukkan adanya kenaikan investasi pada sektor berisiko terhadap lingkungan di Indonesia, hal ini memberikan relevansi pada pembiayaan transisi. Pembiayaan transisi dapat dianggap sebagai pembiayaan yang memungkinkan aktivitas berpindah ke klasifikasi warna yang lebih tinggi berdasarkan Kerangka Dasar, atau tingkat yang lebih tinggi berdasarkan Standar Plus. Berikut adalah definisi standar plus:

- Memenuhi *Do No Significant Harm* (DNSH) standar
- Tier-setting, penghentian, pengecualian dan kerangka umum pada *coal-phaseout*

b.i. Taksonomi Hijau dan Komitmen Iklim

Pada konteks ini penting evaluasi taksonomi hijau Indonesia didasarkan pada praktik-praktik yang telah berjalan, baik dari sisi LJK, maupun debitur. Pada konteks debitur penting juga mempertimbangkan untuk berfokus pada sektor-sektor yang berdampak signifikan sumbangan emisinya pada perubahan iklim. Merujuk pada data enhancer NDC, terlihat sektor forestry berdampak signifikan di Indonesia, disusul dengan sektor energi.

Pada dokumen Enhanced NDC, emisi gas rumah kaca (GRK) nasional Sebagian besar emisi (63%) disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan dan kebakaran lahan gambut dan hutan, dengan pembakaran bahan bakar fosil menyumbang sekitar 19% dari total emisi.¹⁰



Gambar 1 Perbandingan Target NDC dan Enhanced NDC

Sumber: Paparan Kementerian Keuangan; Transisi Keuangan dan Asean Taksonomi (2023)¹¹

10. Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, 2022. Diakses 15 Oktober 2023. https://asean.org/wp-content/uploads/2023/03/Media-statement_ASEAN-Taxonomy-Version-2-FINAL-for-Publication-1.pdf

11. Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. 2023. Transition Finance and ASEAN Taxonomy. <https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=EABA2821C4331B8%2126357&authkey=!AFa6wYhxNI20bEg>

Sektor berbasis lahan cukup mendominasi target dan penghasil emisi di Indonesia, khususnya FOLU (*Forestry and Other Land Use*), disusul oleh sektor energi. Pada konteks ini Taksonomi Hijau pada sektor-sektor yang berbasis energi menjadi penting diperkuat pengaturan dan kontrolnya, disamping pendekatan penegakan hukum dan pengaturan regulasi serta kebijakan.

Pendekatan pemerintah pada penyusunan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance*, berfokus pada mobilisasi *climate fund*, hal ini diantaranya bisa dipengaruhi gap (hampir 10%) kemampuan pendanaan pemerintah memenuhi target iklim, 31,89% jika hanya dengan kemampuan nasional, dan 43,20% dengan dukungan global.

c. Komitmen Keuangan Berkelanjutan Global dan implementasi THI

c.i.TCFD & THI

Pada banyak praktik keuangan berkelanjutan, khususnya debitor korporasi/grup besar yang memiliki rantai pasok global, rujukan standard keberlanjutan tidak hanya pada kebijakan nasional terkait keuangan berkelanjutan, tetapi juga merujuk pada TCFD (*Task Force on Climate-Related Financial Disclosure*)

Workstream on Climate Disclosures (WSCD) yang telah menyampaikan *Report on Promoting Climate-related Disclosures* pada Juni 2021, mengenai progress atas implementasi rekomendasi TCFD kepada anggotanya. Komponen penting rekomendasi TCFD sebagai berikut:¹²

- Tata kelola (governance): Tata kelola perusahaan seputar risiko dan peluang terkait iklim
- Strategi (strategy): Dampak aktual dan potensial dari risiko dan peluang terkait iklim terhadap bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan perusahaan
- Manajemen resiko (risk management): Proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko iklim
- Metrik dan target (metrics and target): Metrik dan target yang digunakan untuk menilai dan mengelola risiko dan peluang terkait iklim yang relevan

The Task Force on Climate-related Financial Disclosures atau TCFD adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk mengembangkan serangkaian pengungkapan terkait iklim yang direkomendasikan untuk digunakan oleh perusahaan dan lembaga pembiayaan dalam rangka menginformasikan kegiatan bisnis dan risiko keuangan terkait iklim mereka kepada investor, pemegang saham, dan masyarakat luas.


12. Final Report; Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, Juni 2017. Diakses 15 Oktober 2023. https://asean.org/wp-content/uploads/2023/03/Media-statement_ASEAN-Taxonomy-Version-2-FINAL-for-Publication-1.pdf

Tujuan dari pengungkapan-pengungkapan ini adalah untuk mendorong transparansi mengenai risiko-risiko usaha yang berkaitan dengan iklim. Pengungkapan yang luas mengenai risiko keuangan terkait iklim memungkinkan pengambilan keputusan investasi, kredit, dan penjaminan asuransi yang lebih terinformasi dan dapat membantu memfasilitasi transisi menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon.

TCFD diluncurkan pada Desember 2015 oleh negara-negara yang tergabung dalam *Group of 20 (G20)* dan *Financial Stability Board (FSB)* yang di kepalai oleh Michael Bloomberg.¹³ TCFD dibentuk sebagai respon terhadap kegagalan Perjanjian Paris 2015. Perjanjian tersebut menghasilkan NDCs, sebuah dokumen yang memuat komitmen tiap negara dalam mengatasi perubahan iklim. Di satu sisi, PBB dan Pusat Ekonomi dan Kebijakan Perubahan Iklim memuji Perjanjian ini sebagai sebuah pencapaian yang 'bersejarah'. Namun, di sisi lain, kontribusi-kontribusi ini juga dipandang tidak cukup untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata bumi dibawah 2°C atau membatasinya hingga 1,5°C. Salah satu kritik yang paling penting terhadap pendekatan NDC adalah kurangnya transparansi pemenuhan komitmen negara-negara yang terlibat didalamnya.

Merespon situasi tersebut, G20 dan FSB membentuk TCFD. Gugus tugas tersebut meluncurkan rekomendasi-rekomendasi yang dirancang untuk dijadikan standar pengungkapan kegiatan bisnis para pelaku usaha di seluruh dunia yang mampu "mendorong investasi yang terinformasi dengan utuh dan pada gilirannya, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami dengan lebih baik konsentrasi aset terkait karbon di sektor keuangan."

Secara global, lembaga-lembaga penetapan standar (*standard-setting bodies*) di sektor jasa keuangan, seperti FSB pada *Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation (SRC)* juga masih mengembangkan tools untuk mengukur dan mengintegrasikan risiko keuangan terkait iklim dalam kerangka peraturan dan pengawasan bagi SJK. Selanjutnya, dalam mengembangkan kerangka risiko keuangan terkait iklim, OJK secara aktif terlibat dalam agenda FSB pada *Working Group on Climate Risk (FSB - WGCR)*.



13. <https://www.fsb-tcfd.org/about/>

c.ii. Global Reporting Initiative (GRI) & THI

Secara umum, Taksonomi Hijau Indonesia memberikan dimensi baru pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dengan penambahan ambang batas/kriteria dari kementerian teknis. Kriteria tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan suatu aktivitas usaha masuk ke dalam kategori merah/kuning/hijau.¹⁴



Gambar 3 Taksonomi per Sektoral

Sumber: Paparan "Overview Taksonomi Hijau Indonesia dan Implementasinya dalam Pilot Project Pelaporan Bank; Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (2023)

Pada banyak laporan korporasi dan LJK, standard Global Reporting Initiative (GRI) kerap kali diadopsi sebagai bagian dari laporan keberlanjutan. Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah sistem standarisasi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk melaporkan dampak dari kegiatan mereka secara lebih terstruktur dan terbuka bagi para stakeholders dan pihak-pihak yang berkepentingan (interested parties).

Secara umum, GRI terbagi menjadi tiga, yaitu GRI Universal Standards, GRI Sector Standards, dan GRI Topic Standards. GRI Universal Standards berlaku universal pada seluruh pelaku usaha terlepas dari sektor usahanya dan terbagi lagi menjadi tiga, yakni GRI 1, GRI 2, dan GRI 3 dengan spesifikasi sebagai berikut:

- GRI 1: Foundation 2021 --> memberikan garis besar mengenai standarisasi GRI, berisi daftar ketentuan standarisasi GRI yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, dengan merinci prinsip-prinsip seperti akurasi, keseimbangan, dan verifiabilitas yang bersifat mendasar terhadap pelaporan yang berkualitas baik.
- GRI 2: General Disclosures 2021 --> berisi detail mengenai struktur organisasi dan praktik-praktik pelaporan; kegiatan usaha dan pekerja; tata kelola; strategi; kebijakan; praktik; dan pelibatan stakeholder (pemangku kepentingan)
- GRI 3: Material Topics 2021 --> menjelaskan langkah-langkah yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk menentukan topik-topik yang paling relevan dengan dampak usaha, topik material, dan menjelaskan bagaimana *Sector Standards* digunakan dalam proses ini.

14. .Overview Taksonomi Hijau Indonesia dan Implementasinya dalam Pilot Project Pelaporan Bank; Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi. 2023. <https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALJ8qLtUK%5FivOkE&id=EABA2821C4331B8%2126471&cid=0EABA2821C4331B8&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp>

- GRI Sector Standards bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keutuhan, dan konsistensi pelaporan oleh perusahaan. Standar-standar pada GRI Sector Standards akan dirancang untuk 40 sektor, dimulai dari sektor yang memiliki dampak paling besar terhadap lingkungan, seperti minyak dan gas, pertanian, dan perikanan.
- GRI Topic Standards berisi daftar topik-topik informasi yang harus disediakan oleh perusahaan. Contoh-contoh tersebut mencakup standar mengenai limbah, kesehatan kerja dan keamanan, serta pajak. Tiap standar tersebut melibatkan keseluruhan topik khususnya yang spesifik dengan bagaimana perusahaan mengelola dampak kegiatan usahanya.

Temuan

a. Implementasi THI Sektor LJK

a.i. Catatan implementasi Taksonomi Hijau Indonesia

Berdasarkan evaluasi dari pilot project pertama pelaporan THI (per Juni 2022), portofolio kredit/pembiayaan kepada sektor ekonomi yang memiliki klasifikasi Hijau (kredit/pembiayaan hijau) memiliki nilai yang relatif masih rendah (Rp 294.20 T atau 28 % dari total pembiayaan) bila dibandingkan dengan klasifikasi Merah (Rp 378.16 T atau 35% dari total pembiayaan) dan Kuning (Rp 392.87 T atau 37%).¹⁵

Penilaian di atas, dilakukan pada seluruh bank Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) 3 dan 4 (17 bank) yang telah berpartisipasi dalam pilot project implementasi THI dan menyampaikan laporannya kepada OJK untuk data posisi Juni 2022 dengan total baki debit/ *debet balance* sebesar Rp 1,521 T dan 70% diantaranya (Rp 1,065 T) telah dilengkapi dengan klasifikasi (merah/kuning/hijau) sebagaimana laporan yang disampaikan oleh bank.

Meskipun klasifikasi hijau masih 28% dari total pembiayaan, namun ada temuan menarik, secara presentase nilai Non-Performing Loan (NPL) pembiayaan klasifikasi hijau masih lebih rendah, hanya mencapai 0,81% dibandingkan pembiayaan pada klasifikasi merah yang NPL-nya mencapai 2,56%, dan pada klasifikasi kuning mencapai 4,37%.



15. Pilot Project Pelaporan Taksonomi Hijau Indonesia; Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi. 2022.

a.ii. Implementasi Taksonomi Hijau pada Lembaga Jasa Keuangan

Pada bulan Februari 2023, hasil evaluasi keuangan berkelanjutan terhadap 37 bank oleh TuK INDONESIA menunjukkan bahwa rendahnya pengungkapan aspek lingkungan berdasarkan pedoman POJK 51/2017 menjadi perhatian utama. Evaluasi ini mengindikasikan dua hal, yaitu: ¹⁶

- Pertama, pemahaman dan kesadaran bank terhadap isu lingkungan masih minim, atau adanya kemungkinan bahwa sebagian bank tidak mengimplementasikan praktik terkait lingkungan. Evaluasi ini dilakukan oleh TuK INDONESIA bersama Trisakti Sustainability Center terhadap 37 Bank KBMI III, KBMI IV, dan bank asing dalam periode BUKU 2019-2021. Tujuan utamanya adalah untuk menilai sejauh mana bank-bank tersebut mematuhi peraturan POJK 51/2017. Hasil analisis menunjukkan dominasi pada aspek sosial dan ekonomi dalam setiap periode. Bank KBMI III dan IV menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, terutama dalam pengungkapan aspek sosial. Sementara itu, bank asing memiliki pengungkapan tertinggi di aspek ekonomi. Meskipun pengungkapan aspek lingkungan mengalami kenaikan setiap tahun, namun tetap menjadi yang terendah di setiap kategori bank.
- Kedua, terkait pengungkapan nilai 12 Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dari 37 Bank selama periode 2019-2021 menunjukkan total nilai mencapai Rp 62.054 miliar. Total KKUB ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021, dan Bank KBMI III menjadi yang paling dominan dalam pengungkapannya. Peningkatan nilai KKUB ini dapat dikaitkan dengan adanya merger tiga Bank syariah, yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia. Fakta ini juga mencerminkan kesadaran Bank terhadap arah kebijakan keuangan berkelanjutan yang dicanangkan oleh OJK semakin berkembang. Meskipun demikian, temuan kontrasnya adalah empat bank teratas di Indonesia yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BCA, masih menyalurkan pembiayaan yang besar pada sektor yang berpotensi merugikan hutan, seperti sektor perkebunan sawit dan *pulp and paper*. Sebagai contoh, pada tahun 2021, BRI mengalokasikan portofolio pembiayaan sebesar Rp 543 juta untuk UMKM, sementara pada tahun yang sama, jumlah utang dan penjaminan yang diberikan kepada *pulp and paper* mencapai 1.401 juta dolar AS atau setara dengan Rp 19,6 triliun (forestsandfinance n/d).


12 Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) terdiri atas:



Energi Terbarukan; Efisiensi Energi; Pencegahan dan Pengendalian Polusi; Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan; Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air; Transportasi Ramah Lingkungan; Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan; Adaptasi Perubahan Iklim; Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (EcoEfficient); Bangunan; Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional; Kegiatan Usaha dan/atau; Kegiatan Lain Dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya; Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain Dari Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

16. Kepatuhan Bank dalam Pengungkapan Aspek Lingkungan, TuK INDONESIA. 2023. https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/Evaluasi_Keuangan_Berkelanjutan_LR_rev_compressed.pdf

Pada studi TuK INDONESIA terhadap bank-bank yang mendanai perusahaan yang izinnya dicabut pada tahun 2022, tercatat tiga bank tertinggi adalah bank nasional (baik swasta maupun BUMN). Hal tersebut menunjukkan lemahnya aspek Lingkungan dan Tata Kelola pada indikator ESG yang diklaim telah memenuhi standar keberlanjutan.¹⁷




Pada konteks pengungkapan keuangan, Taksonomi Hijau diharapkan dapat membantu proses pemantauan berkala dalam implementasi penyaluran kredit/pembiayaan/investasi ke sektor hijau dan mencegah potensi pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat (*greenwashing*).¹⁸ Awal tahun 2022, pemerintah mengumumkan pencabutan ribuan izin usaha tambang, kehutanan, dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, sejalan dengan keputusan Kemensetneg tahun 2022. Tindakan ini menandai evaluasi menyeluruh terhadap izin pemanfaatan dan pengelolaan lahan di seluruh wilayah Indonesia, dengan tujuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan, ketidakadilan, dan dampak lingkungan yang terjadi.

17. Kepatuhan Bank dalam Pengungkapan Aspek Lingkungan, TuK INDONESIA. 2023. https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/Evaluasi_Keuangan_Berkelanjutan_LR_rev_compressed.pdf

18. TuK INDONESIA Identifikasi Beragam Tantangan Kebijakan Taksonomi Hijau, TuK INDONESIA. 2023. <https://www.tuk.or.id/2022/02/tuk-indonesia-identifikasi-beragam-tantangan-kebijakan-taksonomi-hijau/>

Namun, penting dicatat bahwa pencabutan izin ini lebih terfokus pada efisiensi ekonomi daripada isu lingkungan, seperti yang disampaikan dalam laporan Mongabay 2022. Presiden menjelaskan bahwa pencabutan tersebut melibatkan izin-izin yang tidak aktif, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, atau tidak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, KLHK (2022) mengemukakan bahwa pencabutan izin konsesi kehutanan lebih menekankan optimalisasi produktivitas kawasan hutan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan sebagai upaya pemulihan lingkungan dan sosial.



Pada tahun 2022, tercatat bahwa dari 192 izin dicabut, melibatkan luas lahan mencapai 3,1 juta hektare. Izin tersebut mencakup Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (d/h IUPHHK HA dan IUPHHK HT), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH), Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam, Izin Prinsip, dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan. Pencabutan terbanyak terjadi pada izin Pelepasan Kawasan Hutan, mencapai 65,6% atau setara dengan 1,7 juta hektare. Proporsi yang signifikan ini, terutama berasal dari pelepasan kawasan hutan, menciptakan catatan kritis terkait tata kelola yang dapat diartikan sebagai indikasi potensial lemahnya pengawasan dari kementerian dan lembaga terkait.¹⁹


19. Lembar Fakta Analisa Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Pada Aspek Lingkungan. TuK INDONESIA. 2022. https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/factsheet_pencabutan_izin_sent_2_2.pdf

Secara spesifik pada laporan keberlanjutannya di tahun 2022, APP Sinar Mas telah memasukkan dalam laporannya terkait THI. APP Sinar Mas telah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan portofolio bank berdasarkan risiko keberlanjutan, kategori kegiatan bisnis berkelanjutan, dan kategori produk dan jasa yang berdampak lingkungan, sosial, dan berkelanjutan (*Green Social Sustainable Impact Products and Services*), dan THI. Hal tersebut dimasukkan dalam kerangka “Rantai Pasok yang Bertanggung Jawab”.²⁰

Pada kerangka TCFD, hasil analisis menyimpulkan bahwa secara umum hampir tidak ada indikator yang sepenuhnya diadopsi dalam laporan keberlanjutan APP Sinar Mas sesuai dengan pedoman TCFD. Dalam konteks penilaian risiko terkait perubahan iklim, seringkali terdapat keterkaitan yang disederhanakan dengan aspek ancaman terhadap produksi atau bisnis itu sendiri, bukan pada aspek mitigasi risiko perubahan iklim terhadap lingkungan hidup dan area dimana bisnis beroperasi.

Pada adopsi kebijakan TCFD dalam laporan keberlanjutannya, aspek tata kelola memperlihatkan capaian paling rendah (gambar 8). Pada indikator tata kelola pada laporan keberlanjutan APP Sinar Mas, yang merujuk pada Recommendation disclosure TCFD, terdapat setidaknya dua catatan:

- Poin (a) TCFD: Laporan Keberlanjutan/Sustainable Report APP Sinarmas belum mengidentifikasi berbagai resiko dan peluang terkait iklim, meskipun secara umum. Laporan Keberlanjutan hanya menyebutkan “masalah keberlanjutan, termasuk perubahan iklim” tanpa elaborasi lebih lanjut mengenai masalah perubahan iklim tersebut.
- Poin (b) TCFD: Laporan Keberlanjutan/Sustainable Report APP Sinarmas sudah menjelaskan struktur dan peran manajemen secara umum dalam menyikapi isu perubahan iklim. Namun, pemaparan struktur dan peran manajemen ini masih sangat abstrak karena konteks perubahan iklim yang dipaparkan hanya sebatas melekatkan kata-kata ‘sustainability’, ‘energi’, ‘masalah iklim’, ‘masalah hutan’ tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan pada poin a.



Gambar 8 Hasil Analisa Kerangka TCFD pada Laporan Keberlanjutan APP Sinar Mas

Sumber: Olah Data Laporan Keberlanjutan APP Sinar Mas 2022

20.Laporan keberlanjutan 2022. APP Sinar Mas.

b.ii. Studi Implementasi THI (GAR Sinar Mas Grup)

Pada laporan keberlanjutan GAR-Sinar Mas 2022, belum ditemukan secara spesifik terkait taksonomi hijau. Terlepas dari hal tersebut, GAR-Sinar Mas secara spesifik meletakkan bank pada konteks materiality sebagai stakeholder engagement dimana dikaitkan dengan ESG indikator. Hal ini menunjukkan pemahaman GAR-Sinar Mas bahwa ketelusuran tidak hanya pada aspek bahan baku, tetapi juga pada aspek keuangan.²¹

Hasil wawancara dengan GAR Sinar Mas pada akhir 2023 mencerminkan sejumlah aspek terkait implementasi THI. Beberapa catatannya sebagai berikut:

- Dalam konteks Standar ESG, GAR Sinar Mas memberikan klaim bahwa mereka secara aktif melakukan pembaruan terhadap Standar ESG, termasuk dalam mengadopsi prinsip-prinsip THI. Beberapa bank turut melibatkan diri dalam penerapan THI, bahkan melakukan evaluasi terhadap standar keberlanjutan lainnya sebagai bagian dari upaya mereka. Menariknya BNI secara spesifik pernah bertanya terkait kepatuhan dan keterlibatannya pada standar global seperti RSPO.
- Ditemukan bahwa tidak adanya kewajiban mandatori terkait THI menyebabkan adanya variasi standar yang diterapkan oleh berbagai kreditur. Dalam konteks pertanggungjawaban terhadap dampak lingkungan, menunjukkan bahwa beban debitur cenderung lebih besar dibandingkan dengan kreditur. Meskipun sektor perkebunan seringkali memenuhi standar keberlanjutan, THI belum memberikan insentif yang memadai pada debitur, terutama dalam sektor tersebut. Sebaliknya, sektor energi mendapatkan perhatian yang lebih besar.
- Kami mencatat adanya kesan bahwa OJK dianggap hanya sebagai pihak yang mendorong THI, sementara korporasi merasa penting untuk melibatkan kementerian/lembaga terkait selain OJK. Dalam konteks korporatif, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga terkait, dianggap esensial dalam memastikan implementasi THI yang lebih holistik dan efektif.

c. Implementasi Keuangan Berkelanjutan & THI pasca UU PPSK

Kerangka Keuangan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Nomor 4 Tahun 2023 menjadi fokus utama dalam menentukan panduan dan landasan hukum terkait dengan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Dalam konteks ini, UU PPSK menetapkan definisi keuangan berkelanjutan sebagai suatu ekosistem yang melibatkan kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan. Ekosistem ini dirancang untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam mendukung pembiayaan kegiatan berkelanjutan serta pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

21. Sustainability Report 2022 Golden Agri-Resources Ltd 2022

Salah satu aspek signifikan dari UU PPSK adalah integrasinya terhadap penerapan keuangan berkelanjutan ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Hal ini mencerminkan komitmen legislator dalam memastikan bahwa aspek keuangan berkelanjutan menjadi bagian integral dari peraturan hukum di sektor keuangan.

Selain itu, UU PPSK juga mengatur ketentuan yang relevan dengan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia diberi tanggung jawab untuk meningkatkan keuangan berkelanjutan, termasuk kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan. Dengan demikian, UU PPSK memberikan landasan yang kokoh untuk mempromosikan dan mengintegrasikan aspek keuangan berkelanjutan dalam sistem keuangan nasional, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

c.i. Kebijakan terkait Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi pada UU PPSK

Terkait istilah Keuangan Berkelanjutan, temuan analisis pada Undang-Undang UU PPSK mengindikasikan bahwa penyebutan istilah ini masih minim. Konsep keuangan berkelanjutan hanya disebutkan dalam ruang lingkup UU PPSK, terutama pada bagian khusus yang membahas penerapan keuangan berkelanjutan dan mencakup tiga pasal, yakni Pasal 222 hingga 224. Selain itu, dalam UU sektoral, perubahan signifikan terkait peningkatan keuangan berkelanjutan hanya dijumpai dalam UU Bank Indonesia (BI), yang secara spesifik menyinggung peningkatan keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan makroprudensial.

Dalam konteks UU PPSK, istilah 'taksonomi berkelanjutan' disebutkan sebanyak dua kali dalam Pasal 223, yang memberikan tugas kepada Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) terkait pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Namun, tidak terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai taksonomi hijau dalam UU PPSK. Sebaliknya, UU PPSK menetapkan hierarki regulasi yang tinggi terkait Pengaturan Taksonomi Berkelanjutan, di mana regulasi ini memandatkan penerbitan Peraturan Pemerintah untuk pengaturan Taksonomi Berkelanjutan.

c.ii. Indikator-indikator Keuangan Berkelanjutan pada UU PPSK

Dalam Pasal 222-224 UU PPSK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan, tidak terdapat regulasi yang secara konkret mengatur indikator rinci atau prinsip dasar terkait keuangan berkelanjutan. Pasal 222 ayat (2) menyatakan bahwa perusahaan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola/environmental, social, and governance (ESG) dalam praktik bisnis dan strategi investasinya. Namun, UU PPSK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai implementasi indikator atau prinsip-prinsip yang sejalan dengan *Equator Principles* dan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. Implikasinya, implementasi keuangan berkelanjutan yang holistik dan efektif perlu mempertimbangkan elemen-elemen seperti uji tuntas Hak Asasi Manusia (HAM), partisipasi masyarakat terdampak, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pemulihan lingkungan.

c.iii. Stakeholder Kunci terkait Keuangan Berkelanjutan pada UU PPSK

Dalam UU PPSK, dibentuk lembaga baru yang berkaitan erat dengan kegiatan keuangan berkelanjutan, yaitu badan supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan badan supervisi Bank Indonesia (BI). Badan Supervisi OJK dan Badan Supervisi BI memiliki tugas membantu DPR dalam melakukan pengawasan di bidang tertentu terhadap OJK dan BI. Masing-masing badan supervisi memiliki anggota paling sedikit lima orang, terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat, yang diseleksi dan dipilih oleh DPR. Kedua badan supervisi ini memiliki wewenang yang mencakup aspek tata kelola, kinerja, dan anggaran operasional OJK dan BI. Anggaran untuk badan supervisi OJK bersumber dari anggaran operasional OJK, sedangkan anggaran untuk badan supervisi BI bersumber dari anggaran operasional BI.

Komite Keuangan Berkelanjutan, sebagai lembaga lain yang terbentuk melalui kolaborasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, dan OJK, menunjukkan pendekatan koordinatif dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Menteri Keuangan bertindak sebagai koordinator dalam komite ini, yang memiliki otoritas dan kewenangan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Keberadaan komite ini mencerminkan perlunya kolaborasi lintas lembaga dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan keuangan berkelanjutan, fungsinya sebagai otoritas koordinatif menjadi cermin bahwa level keuangan berkelanjutan masih pada tingkat *voluntary*.

Kemenkeu, BI, dan OJK memegang peran kunci dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Kemenkeu memiliki peran penting dalam menyusun dan menetapkan instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan. OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan, bertanggung jawab atas pengawasan dan peningkatan kinerja sektor tersebut dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan. Sementara itu, BI memainkan peran krusial dalam mendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan guna menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dari dampak perubahan iklim. Sehingga, peran dan kewenangan dari ketiga stakeholder kunci ini menjadi esensial dalam memastikan kesuksesan dan keberlanjutan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam konteks perubahan undang-undang, terdapat pergeseran signifikan dalam klausul yang mengatur OJK pada UU PPSK. Sebuah frasa penting, yakni 'bersifat kolektif dan kolegial,' yang sebelumnya ada dalam definisi Dewan Komisiner pada Undang-Undang OJK, telah dihapus oleh UU PPSK. Penghilangan frasa ini dapat diartikan sebagai indikasi perubahan corak dalam pengambilan keputusan di lingkungan OJK yang kini lebih terpusat.

Perubahan dalam formulasi hukum ini memberikan gambaran terkait dinamika kebijakan di sektor keuangan, khususnya terkait otoritas dan kebijakan OJK. Penghilangan aspek 'kolektif dan kolegial' menandakan bahwa proses pengambilan keputusan dalam OJK mungkin mengalami penyesuaian, dengan potensi terciptanya model pengambilan keputusan yang lebih terpusat. Dalam konteks organisasi dan kepemimpinan, perubahan ini dapat membawa dampak signifikan terhadap cara OJK menjalankan tugasnya dan mengelola sistem keuangan.

c.iv. Problem Kerangka Penegakan Hukum dalam UU PPSK

Pada konteks penegakan hukum, ada indikasi kuat pencampuradukkan penyelesaian sengketa (grievance mechanism) dengan konsep penyelidikan pidana dalam penanganan pelanggaran pidana di sektor jasa keuangan.

Hal ini ditunjukkan oleh ketentuan pada pasal 48B ayat (3) yang menyebutkan bahwa pihak yang diduga melakukan tindak pidana SJK dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

- Dalam konteks sektor jasa keuangan, ketika pihak dianggap melakukan tindak pidana, mereka memiliki opsi untuk mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran OJK. Sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia, OJK mengambil langkah untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap permohonan yang diajukan.
 - Proses penilaian ini mencakup evaluasi berbagai aspek, dengan mempertimbangkan minimal adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, nilai transaksi dan/atau nilai kerugian yang terjadi, serta dampak terhadap Sektor Jasa Keuangan (SJK), Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dan/atau kepentingan nasabah, pemodal, investor, dan masyarakat.
 - Dalam melakukan penilaian dan perhitungan nilai kerugian, OJK menjalankan proses analitis yang matang, mempertimbangkan sejumlah faktor krusial. Pertimbangan ini mencakup penilaian dampak terhadap SJK, LJK, serta kepentingan nasabah, pemodal, investor, dan masyarakat. Selain itu, penilaian OJK melibatkan evaluasi nilai transaksi dan/atau nilai kerugian yang terkait dengan pelanggaran yang diduga terjadi.
 - Jika OJK memberikan persetujuan terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran, pihak yang mengajukan wajib melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati. Kesepakatan ini termasuk kewajiban membayar ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang dirugikan. Selanjutnya, ketika kesepakatan tersebut telah dipenuhi sepenuhnya oleh pihak yang diduga melakukan pelanggaran, OJK memiliki kewenangan untuk menghentikan penyelidikan terkait kasus tersebut.

- Sebagai catatan, ganti rugi tidak termasuk dalam pendapatan OJK dan seluruhnya merupakan hak pihak yang dirugikan
- Selain ganti rugi, OJK juga berwenang menetapkan pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana di SJK
- Jika OJK tidak menyetujui permohonan penyelesaian atas pelanggaran, maka OJK berwenang melanjutkan ke tahap penyidikan

Penting untuk digaris bawahi bahwa mekanisme penyelesaian sengketa (grievance mechanism) tidak bersifat meniadakan pidana.²² Mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, penyelesaian terhadap pelanggaran pidana harus tetap diawali dengan tahap penyelidikan guna menentukan apakah pelanggaran yang terjadi merupakan sebuah peristiwa tindak pidana. Peniadaan penyelesaian melalui mekanisme pidana baru dapat dilakukan jika setelah melakukan penyelidikan ditemukan bahwa pelanggaran tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Penambahan Pasal 48B membuat limitasi antara konsep pidana dengan perdata menjadi kian sumir karena penghentian penyelidikan hanya berdasarkan pada persetujuan OJK, bukan berdasarkan pada temuan fakta-fakta objektif di lapangan bahwa peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana, sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara pidana yang kini berlaku. Alih-alih memperkuat kewenangan OJK, 'pengecualian' yang demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena semakin jauhnya penerapan prinsip *due process of law*.

c.v. Perdagangan Karbon dalam UU PPSK

Dalam UU PPSK banyak mengatur soal perdagangan karbon (Pasal 25-26). Salah satu lembaga keuangan yang fungsi, tugas, dan kewenangannya banyak terdampak oleh kebijakan mengenai perdagangan karbon adalah OJK. Pengaturan perdagangan sekunder instrumen yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon (NEK) di bursa karbon ditambahkan kedalam kewenangan pengaturan OJK (perubahan terhadap Pasal 5 UU OJK dalam Pasal 8 UU PPSK).

Merespon penambahan kewenangan pengaturan ini, OJK harus melakukan banyak koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan salah satu tantangan utamanya terletak pada minimnya sumber daya manusia. Pasalnya, guna menciptakan iklim perdagangan karbon yang kondusif, perlu adanya profesi yang secara khusus memberikan penilaian apakah suatu kegiatan usaha telah memenuhi kriteria dalam kategori hijau.²³ Pengembangan profesi ini turut diamanatkan oleh UU PPSK melalui Pasal 223 yang mengatur ketentuan mengenai infrastruktur pendukung keuangan berkelanjutan.

Selain tantangan sumber daya manusia, penting juga untuk menggarisbawahi bahwa logika yang mendasari dikembangkannya sistem perdagangan karbon adalah komodifikasi alam, yakni karbon yang diserap oleh pepohonan menjadi aset untuk diperdagangkan. Logika yang demikian reduksionis hanya akan menghasilkan ragam bentuk eksploitasi baru, salah satunya adalah perampasan hijau (*green grabbing*) yang kini mulai banyak terjadi.²⁴

22. <https://theprakarsa.org/penguatan-semu-keuangan-berkelanjutan-di-indonesia-catatan-kritis-undang-undang-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan/>

23. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rq24ce502/ojk-bocorkan-kesulitan-implementasi-uu-ppsk-soal-pasar-modal>

24. Gender dan Politik Konsesi Agraria, Mia Siscawati Noer Fauzi Rachman, Sajogyo Institute, 2014

Kompleksitas implementasi, seperti harga karbon yang sangat dinamis mengikuti naik-turunnya bursa karbon, akan kian menyulitkan pengawasan. Alih-alih mewujudkan target capaian komitmen keuangan berkelanjutan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, perpaduan antara minimnya sumber daya yang mumpuni dengan logika dasar konsep perdagangan karbon yang reduksionis dan ambigu justru hanya akan menghambat pemenuhan target capaian tersebut jika tidak diatasi secara tepat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi implementasi Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada tahun 2022, ditemukan bahwa meskipun pembiayaan pada kategori kuning dan merah menunjukkan angka yang cukup tinggi, kategori hijau menonjol dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan yang berfokus pada kategori hijau memberikan dampak positif yang signifikan terhadap stabilitas sektor keuangan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sektor swasta, sebagai nasabah utama dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), merespons implementasi THI dengan sikap yang positif. Selain itu, dari perspektif LJK sendiri, terdapat kecenderungan untuk mematuhi dan memberikan respons yang positif terhadap kebijakan THI yang diterapkan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menggambarkan bahwa Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada tahun 2022 telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan, terutama dalam konteks stabilitas sektor keuangan dan respons dari stakeholder utama seperti sektor swasta dan LJK. Dengan temuan ini, sangat penting untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat sistem yang sudah berjalan dengan baik ini. Oleh karena itu, rekomendasi diberikan untuk melakukan penyempurnaan dalam implementasi THI, sambil tetap mempertahankan aspek-aspek positif yang telah terbukti memberikan dampak positif bagi sektor keuangan dan ekonomi secara keseluruhan.

b. Rekomendasi

Dalam mengoptimalkan hasil evaluasi taksonomi hijau Indonesia, langkah pertama yang direkomendasikan adalah memastikan klasifikasi usaha pada THI yang terdiri dari kategori merah, kuning, dan hijau dapat diimplementasikan secara efektif dan pengklasifikasian ini penting dilanjutkan. Diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi ini berjalan lancar.

Rekomendasi kedua menekankan pentingnya pelibatan kementerian dan lembaga terkait dalam proses ini. Keterlibatan ini perlu dilakukan karena THI bukan hanya menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peningkatan kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait dapat diwujudkan melalui pembentukan "Informasi HUB" yang memfasilitasi pertukaran informasi terkait praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) baik di pusat dan khususnya di daerah. Task force keuangan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak juga dapat menjadi mekanisme efektif sesuai dengan mandat roadmap keuangan berkelanjutan.

Rekomendasi selanjutnya menyoroti potensi perluasan peran OJK. OJK dapat mengusulkan kebijakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan stakeholder kunci dalam keuangan berkelanjutan, seperti Kementerian sektoral dan kelompok Masyarakat sipil. Meskipun demikian, rekomendasi ini perlu mempertimbangkan keterbatasan pada mandat UU PPSK. Pasal 222 ayat (5) UU PPSK menyatakan bahwa aturan turunan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan diatur oleh otoritas sektor keuangan dan Menteri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga ada batasan otoritas dalam penerapannya.

Rekomendasi terakhir mengusulkan pendorongan untuk menjadikan THI sebagai mandatori. Hal ini menyebabkan implementasi THI saat ini memiliki variasi penerapan standar di antara kreditur dan debitur. Bila mandatori, penting diberlakukan soal pembatasan pembiayaan atas kategori merah, kuning, hijau. Dengan menjadikan THI mandatori diharapkan dapat membawa keberlanjutan yang lebih konsisten dengan komitmen perubahan iklim. Selain itu, keterlibatan OJK dan kementerian sektoral dalam mengeluarkan "daftar hitam" terkait pengklasifikasian merah, kuning, dan hijau dapat memberikan transparansi yang lebih besar dalam pengaturan ini. Penerapan kebijakan turunan terkait taksonomi berkelanjutan melalui peraturan pemerintah juga dapat memfasilitasi pengaturan lintas kementerian dan lembaga. Pasal 223 ayat (2) UU PPSK menetapkan bahwa ketentuan mengenai taksonomi berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah, menciptakan landasan hukum untuk regulasi lintas sektor yang lebih otoritatif.

Lampiran

a. Implementasi THI APP Sinarmas

a.i. Perbandingan pada penggunaan standar TCFD

| Recommendation Disclosures (TCFD) | TCFD | SR APP Sinarmas | Keterangan |
|-----------------------------------|--|---|------------|
| Tata Kelola (Governance) | <p>a) Describe the board's oversight of climate-related risks and opportunities.</p> <p>b) Describe management's role in assessing and managing climate-related risks and opportunities.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Poin a TCFD: Sustainable Report APP Sinarmas belum mengidentifikasi berbagai resiko dan peluang terkait iklim, meskipun secara umum. SR hanya menyebutkan "masalah keberlanjutan, termasuk perubahan iklim" tanpa elaborasi lebih lanjut mengenai masalah perubahan iklim tersebut. • Poin b TCFD: SR APP sudah menjelaskan struktur dan peran manajemen secara umum dalam menyikapi isu perubahan iklim. Namun, pemaparan struktur dan peran manajemen ini masih sangat abstrak karena konteks perubahan iklim yang dipaparkan hanya sebatas melekatkan kata-kata 'sustainability', 'energi', 'masalah iklim', 'masalah hutan' tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan pada poin a. | |
| Strategi (Strategy) | <p>a) Describe the climate-related risks and opportunities the organization has identified over the short, medium, and long term</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Poin a TCFD: SR hanya mengidentifikasi risiko dan peluang terkait iklim untuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang berdampak langsung terhadap bisnis mereka sehingga pemaparan pada poin ini sangat singkat dan umum. | |

| Recommendation Disclosures (TCFD) | TCFD | SR APP Sinarmas | Keterangan |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Strategi (<i>Strategy</i>) | <p>b) Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the organization's businesses, strategy, and financial planning</p> <p>c) Describe the resilience of the organization's strategy, taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2°C or lower scenario.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Poin b TCFD: Sebagaimana telah disebutkan pada poin a, risiko dan peluang terkait iklim yang diidentifikasi langsung dihubungkan dengan perencanaan keuangan, strategi, dan operasi bisnis APP. Meski demikian, ada banyak sekali loopholes dan lompatan pemikiran (<i>leap of thoughts</i>) dalam pemaparan dampak risiko dan peluang. Misalnya, APP mengidentifikasi cuaca ekstrem sebagai risiko karena dapat berdampak terhadap rantai pasok dan operasi mereka. Namun, mereka juga mengkategorikan cuaca ekstrem sebagai peluang untuk praktik pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi produk karena adanya peningkatan permintaan pasar akan produk rendah karbon. Pertanyaannya adalah apakah praktik pengelolaan hutan lestari dianggap sebagai peluang karena adanya relasi kausal antara sistem operasi perusahaan hari ini dengan cuaca ekstrem sehingga perlu dimitigasi dengan upaya-upaya yang lebih berkelanjutan atau ia dianggap peluang karena adanya pergeseran tren pasar yang lebih menasar produk-produk hijau dan ramah lingkungan? Poin c TCFD: Tidak ada pertimbangan berdasarkan berbagai skenario terkait iklim (<i>different climate-related scenarios</i>) dalam penyusunan SR, termasuk skenario peningkatan suhu rata-rata bumi hingga 2°C atau lebih rendah, sebagaimana telah dirumuskan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dalam laporan-laporannya. SR hanya menyebutkan bahwa APP mendukung upaya pemerintah untuk mencapai emisi net zero pada tahun 2050 melalui Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi) tanpa menautkan jejak karbon APP dengan skenario-skenario terkait iklim. | <p>Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) membagi skenario perubahan iklim menjadi dua berdasarkan kenaikan rata-rata temperatur bumi, yaitu skenario 1,5°C dan 2°C dari masa pra-revolusi industri. Kedua angka ini disebut sebagai ambang batas (<i>threshold</i>) kenaikan temperatur bumi supaya masih layak huni bagi manusia. Penetapan kedua ambang batas kenaikan temperatur ini berkaitan erat dengan skenario pengurangan emisi dan langkah mitigasi yang perlu dilakukan secara global.</p> |

| Recommendation Disclosures (TCFD) | TCFD | SR APP Sinarmas | Keterangan |
|------------------------------------|--|---|--|
| Manajemen Risiko (Risk Management) | <p>a) Describe the organization's processes for identifying and assessing climate-related risks.</p> <p>b) Describe the organization's processes for managing climate-related risks.</p> <p>c) Describe how processes for identifying, assessing, and managing climate-related risks are integrated into the organization's overall risk management.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Poin a TCFD: SR APP sudah menjelaskan proses mereka dalam mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko terkait iklim. Dalam SR dijelaskan bahwa Sustainability Committee (SC) menilai strategi perusahaan dan kerangka manajemen risiko, termasuk perubahan iklim, kemudian SC memberikan materi kepada Dewan Manajemen bila diperlukan untuk pengambilan keputusan. Meskipun demikian, risiko terkait iklim yang sudah diidentifikasi persinya lebih besar pada tataran regulasi, pasar, bisnis, dan teknologi. • Poin b TCFD: SR APP belum menjelaskan secara utuh proses mereka dalam mengelola risiko terkait iklim. Upaya merespon risiko-risiko yang telah diidentifikasi masih sangat umum. Misalnya, pada bagian risiko teknologi, SR APP menyebutkan bahwa mesin kertas tua membutuhkan konsumsi energi yang lebih tinggi dan meninggalkan jejak karbon besar sehingga harus dijawab dengan meningkatkan teknologi tanpa menjelaskan secara lebih dalam teknologi apa yang dipilih dan mengapa teknologi tersebut dapat mengurangi jejak karbon dalam operasi bisnis mereka. • Poin c TCFD: Satu-satunya risiko terkait iklim yang diintegrasikan kedalam manajemen risiko perusahaan secara umum adalah risiko fisik, dimana risiko tersebut diatur sejalan dengan Pedoman Prosedur SMK3 APP/SMK3/P/013 tentang Manajemen Darurat. Risiko ini banyak berfokus pada aspek kebencanaan dan upaya tanggap darurat serta perbaikan (kemungkinan pasca-bencana?). Sedangkan risiko terkait iklim yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan dan jejak karbon yang dihasilkannya tidak dijelaskan secara lebih lanjut | <p>Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) membagi skenario perubahan iklim menjadi dua berdasarkan kenaikan rata-rata temperatur bumi, yaitu skenario 1,5°C dan 2°C dari masa pra-revolusi industri. Kedua angka ini disebut sebagai ambang batas (<i>threshold</i>) kenaikan temperatur bumi supaya masih layak huni bagi manusia. Penetapan kedua ambang batas kenaikan temperatur ini berkaitan erat dengan skenario pengurangan emisi dan langkah mitigasi yang perlu dilakukan secara global.</p> |

| Recommendation Disclosures (TCFD) | TCFD | SR APP Sinarmas | Keterangan |
|--|--|---|--|
| <p>Metrik dan Target (Metrics and Targets)</p> | <p>a) Disclose the metrics used by the organization to assess climate related risks and opportunities in line with its strategy and risk management process b) Disclose Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 GHG emissions, and the related risks c) Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks and opportunities and performance against targets</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Poin a TCFD: SR APP menerangkan bahwa SRV 2030 adalah metrik yang digunakan oleh APP dalam menilai risiko dan peluang terkait iklim yang selaras dengan proses manajemen risiko dan strategi perusahaan adalah. Selain itu, APP juga berkolaborasi dengan mitra dan konsultan eksternal dalam proses penilaian risiko serta peluang tersebut. • Poin c TCFD: SR APP menyebutkan bahwa SRV 2030 menjadi acuan untuk menetapkan target dalam mengelola risiko dan peluang terkait iklim. Namun, tidak ada penjelasan yang rinci mengenai upaya untuk mencapai target-target pada SRV 2030 dalam mengelola risiko, peluang, dan aktivitas yang dapat menghambat terpenuhinya target tersebut. | <p>Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) membagi skenario perubahan iklim menjadi dua berdasarkan kenaikan rata-rata temperatur bumi, yaitu skenario 1,5°C dan 2°C dari masa pra-revolusi industri. Kedua angka ini disebut sebagai ambang batas (<i>threshold</i>) kenaikan temperatur bumi supaya masih layak huni bagi manusia. Penetapan kedua ambang batas kenaikan temperatur ini berkaitan erat dengan skenario pengurangan emisi dan langkah mitigasi yang perlu dilakukan secara global.</p> |

a.ii. Penggunaan Standar GRI

Dalam SR APP, standar GRI yang digunakan dalam pengungkapan umum (*general disclosures*) terbagi atas GRI *Universal Standards* dan GRI *Topic Standards*. GRI *Sector Standards* belum digunakan pada SR APP untuk pelaporan periode 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Terkait dengan GRI *Universal Standards*, standar yang digunakan dalam pengungkapan umum SR adalah GRI 2: *General Disclosures 2021* dan GRI 3: *Material Topic 2021*. GRI *Topic Standards* yang dijadikan standar dalam pengungkapan umum tertera pada tabel berikut:

| GRI Topic Standards | Disclosure |
|--|---|
| GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 | nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat perubahan iklim, program pensiun, bantuan finansial yang diterima pemerintah |
| GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung | investasi infrastruktur dan layanan yang didukung, dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan |
| GRI 205: Anti-korupsi 2016 | operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi, komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi, insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil |
| GRI 207: Pajak 2019 | pendekatan terhadap pajak, tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko pajak, keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan perhatian yang berkaitan dengan pajak, laporan per negara |
| GRI 301: Material | material yang digunakan berdasarkan berat atau volume, material input dari daur ulang yang digunakan, produk reclaimed dan material kemasannya |
| GRI 302: Energi | konsumsi energi dalam organisasi, konsumsi energi di luar organisasi, intensitas energi, pengurangan konsumsi energi, pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa |
| GRI 303: Air | interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama, manajemen dampak yang berkaitan dengan air, pengambilan air, pembuangan air, konsumsi air |
| GRI 304: Keanekaragaman Hayati | dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati, habitat yang dilindungi atau direstorasi, daftar merah IUCN dan Spesies Daftar Konservasi Nasional dengan Habitat dalam Wilayah yang Terkena Dampak Operasi |



www.tuk.or.id



Jl. Tebet Utara IIC Nomor 22A, Tebet, Jakarta Selatan



021-22909920



office@tuk.or.id